



BUPATI NGANJUK

PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 32 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELUARAN BELANJA UNTUK MENDANAI KEGIATAN
YANG MENDESAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa kebutuhan akan penerangan jalan umum merupakan salah satu kebutuhan yang sangat urgen yang pada hakekatnya adalah kebutuhan yang menyangkut hajat hidup orang banyak yang apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi akan menimbulkan gejolak dan keresahan dalam masyarakat. Oleh karena dalam pelaksanaannya ternyata dana yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2014 tidak mencukupi terkait dengan besarnya tagihan rekening listrik PJU dari PT. PLN (PERSERO). Sesuai dengan ketentuan Pasal 162 ayat (6) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 sebagai dasar Pengeluaran Belanja untuk mendanai Kegiatan yang bersifat mendesak yang dibebankan pada Pos Belanja Tidak Terduga yang diatur dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2006 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 Nomor 01);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELUARAN BELANJA UNTUK MENDANAI KEGIATAN YANG MENDESAK.

Pasal 1

Pengeluaran Belanja untuk mendanai Kegiatan yang mendesak adalah pengeluaran untuk pelaksanaan yang bersifat mendesak yang apabila ditunda akan menimbulkan gejolak dan keresahan dalam masyarakat yang anggarannya tidak mencukupi.

Pasal 2

Pengeluaran Belanja untuk mendanai Kegiatan yang mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan untuk melunasi kekurangan tagihan rekening listrik PJU bulan Desember 2014.

Pasal 3

Pengeluaran Belanja untuk mendanai Kegiatan yang mendesak dibebankan pada Pos Belanja Tidak Terduga.

Pasal 4

Besaran dana yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Dana yang digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diformulasikan dalam RKA - SKPD.

Pasal 6

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah penerima Dana Kegiatan yang mendesak bertanggung jawab atas penggunaan dana tersebut dan wajib menyampaikan laporan relisasi penggunaannya kepada Bupati, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 22 Desember 2014

BUPATI NGANJUK,

ttd.

TAUFIQURRAHMAN

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 22 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

ttd.

Drs. H. MASDUQI, M.Sc, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19580810 198203 1 027

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2014 NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19661107 199403 1 005